



**PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.SS



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**RATNI SENEN.** Tempat dan Tanggal Lahir Ome. 05 Juli 1963, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kelurahan. Ome, RT 001/ RW 001, Kecamatan. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan – Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**HAWIA SENEN.** Tempat dan Tanggal Lahir Ome. 24 Juni 1961, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di lingkungan I Garolaha, Kelurahan. Gamtufkange, RT 004/ RW 002, Kecamatan. Tidore, Kota Tidore Kepulauan – Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**NUR SENEN.** Tempat dan Tanggal Lahir Ome. 09 Januari 1963, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kelurahan. Ome, RT 004/ RW 002, Kecamatan. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan – Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**SARIF SENEN.** Tempat dan Tanggal Lahir Ome. 14 Juni 1965 Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki , Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jln. Tasangkapura

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS



Adipura Japsed, Kelurahan. Ardipura, RT 003/ RW 008, Kecamatan. Jayapura Selatan, Kota Jayapura – Prov. Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

**MARIYAM S. RIFAI.** Tempat dan Tanggal Lahir Ome. 10 Oktober 1968, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kelurahan. Ome, RT 004/ RW 002, Kecamatan. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan – Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

**KARTINI SENEN.** Tempat dan Tanggal Lahir Ome. 19 Februari 1974, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Kelurahan. Ome, RT 004/ RW 002, Kecamatan. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan – Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

**IBRAHIM SENEN.** Tempat dan Tanggal Lahir Tidore. 01 Januari 1975, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Bertempat Tinggal di, Kelurahan. Kingkang, RT 002/ RW 004, Kecamatan. Wonosari, Kab. Klaten – Prov. Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

**HAWA SENEN.** Tempat dan Tanggal Lahir Ome. 15 Februari 1978, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jln. KPR Kelurahan. Serui Kota, RT 000/ RW 000, Kecamatan. Yapen Selatan, Kab, Kepulauan Yapen – Prov. Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

**SAID SENEN.** Tempat dan Tanggal Lahir Ome. 16 Mei 1981, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki , Agama Islam, Bertempat Tinggal di Dusun III Perum 50 KM 3, Desa

*Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS*



Widi Jaya, RT 000/ RW 000, Kecamatan. Weda, Kab. Halmahera Tengah – Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Sanusi Taran, S.H. dan Irwanto Malik, S.H.** Advokat pada Kantor Pengacara Muhammad Sanusi Taran S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Rum – Soasio , Rt.001, Rw, 001, Kel. Tuguiha, Kecamatan.Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 November 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 43/SKK/PA.SS/2021 tanggal 15 November 2021;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.SS, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia bapak kandung dari **PARA PEMOHON** yang bernama **Almarhum. SENEN RIFAI** pada waktu dan tempat 23 Mei 2011 di Kelurahan Ome Karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir Almarhum yaitu di Kelurahan Ome, Kecamatan. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan

*Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS*



sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor : 472.12/17/32.3/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ome;

2. Bahwa, telah meninggal dunia Ibu kandung dari **PARA PEMOHON** yang bernama **Almarhumah. FAHIMA MOCHTAR** pada waktu dan tempat 23 Mei 2009 di Kelurahan Ome Karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir Almarhum yaitu di Kelurahan Ome, Kecamatan. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor : 472.12/ 16/ 32.3/ 2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ome;

3. Bahwa semasa hidup Pewaris Almarhum **SENEN RIFAI** menikah dengan Almarhumah **FAHIMA MOCHTAR** dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 10 ( Sepuluh ) orang Anak yang bernama yaitu:

- 1) **NUR SENEN.** Perempuan, Umur 58 (Lima Puluh delapan) Tahun;
- 2) **HAWIA SENEN,** Perempuan, Umur 60 (Enam Puluh) Tahun;
- 3) **RATNI SENEN,** Perempuan, Umur 63 (Enam Puluh Tiga) Tahun;
- 4) **SARIF SENEN.** Laki – laki, Umur 56 (Lima Puluh enam) Tahun;
- 5) **MARIYAM S. RIFAI.** Perempuan, Umur 53 (Lima Puluh tiga) Tahun;
- 6) **HAWA SENEN.** Perempuan, Umur 43 (Empat Puluh Tiga) Tahun;
- 7) **KARTINI SENEN** Perempuan, Umur 47 (Empat Puluh Tiga) Tahun;
- 8) **IBRAHIM SENEN** Laki – Laki, Umur 46 (Empat Puluh Enam) Tahun;



9) **RUSMINA SENEN**. Perempuan, Umur 44 (Empat Puluh empat Tahun) Telah meninggal dunia di Tidore pada tanggal 03 Maret 2016 karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam. Sebagai Ahli Waris pengganti yaitu ; **DIMAS SALIM UMAR** dan **SITI SALMI UMAR**;

10) **SAID SENEN**. Laki – Laki, Umur 40 (Empat Puluh) Tahun;

4. Bahwa **PARA PEMOHON** semuanya adalah beragama Islam;

5. Bahwa maksud dan tujuan dari **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan Pengurusan serta pembagian Harta Warisan dari Almarhum **SENEN RIFAI** dan Almarhumah **FAHIMA MOCHTAR** sesuai dengan syariat Islam dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Bahwa **PARA PEMOHON** dalam Permohonan ini memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah atas **PEWARIS** Almarhum **SENEN RIFAI** dan Almarhumah **FAHIMA MOCHTAR** Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

7. Bahwa **PARA PEMOHON** sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris Almarhum **SENEN RIFAI** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2011;
3. Menetapkan Pewaris Almarhumah **FAHIMA MOCHTAR** telah meninggal Dunia pada Tanggal 23 Mei Tahun 2009;
4. Menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai Ahli Waris yang Sah dari Pewaris Almarhum **SENEN RIFAI** dan Almarhumah **FAHIMA MOCHTAR** diantaranya:

1) **NUR SENEN**. Perempuan, Umur 58 (Lima Puluh delapan) Tahun;

*Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS*



- 2) **HAWIA SENEN**, Perempuan, Umur 60 (Enam Puluh) Tahun;
- 3) **RATNI SENEN**, Perempuan, Umur 63 (Enam Puluh Tiga) Tahun;
- 4) **SARIF SENEN**. Laki – laki, Umur 56 (Lima Puluh enam) Tahun;
- 5) **MARIYAM S. RIFAI**. Perempuan, Umur 53 (Lima Puluh tiga) Tahun;
- 6) **HAWA SENEN**. Perempuan, Umur 43 (Empat Puluh Tiga) Tahun;
- 7) **KARTINI SENEN** Perempuan, Umur 47 (Empat Puluh Tiga) Tahun;
- 8) **IBRAHIM SENEN** Laki – Laki, Umur 46 (Empat Puluh Enam) Tahun;
- 9) **RUSMINA SENEN**. Perempuan, Umur 77 (Tujuh puluh tujuh) Tahun Telah meninggal dunia di Tidore pada tanggal 03 Maret 2016 karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam. Sebagai Ahli Waris pengganti yaitu ; **DIMAS SALIM UMAR** dan **SITI SALMI UMAR**;
- 10) **SAID SENEN**. Laki – Laki, Umur 40 ( Empat Puluh ) Tahun;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya (*ex eaquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Kuasa para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis berupa :





1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272016406610001 atas nama **Hawia Senen**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 01 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272054901630001 atas nama **Nur Senen**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 29 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272054507630001 atas nama **Ratni Senen**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 29 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171021406650001 atas nama **Sarif Senen**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Jayapura tanggal 22 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272055010680001 atas nama **Mariyam S. Rifai**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 02 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272055902740002 atas nama **Kartini Senen**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 07 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271050101750004 atas nama **Ibrahim Senen**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Klaten

*Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS*



tanggal 25 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

**8.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105035502780001 atas nama **Hawa Senen**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepulauan Yapen tanggal 08 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

**9.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9103011605810001 atas nama **Said Senen**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 24 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

**10.** Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 470/23/32.3/2021 atas nama **Dimas Salim Umar**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan tanggal 24 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

**11.** Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 470/24/32.3/2021 atas nama **Siti Salmi Umar**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan tanggal 24 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

**12.** Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

**13.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/16/32.3/2021 atas nama **Fahima Mochtar** yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan tanggal 29

*Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS*





Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

**14.**Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/17/32.3/2021 atas nama **Senen Rifai** yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan tanggal 29 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

**15.**Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-07032016-0002 atas nama **Rusmina Sinen** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tidore Kepulauan tanggal 07 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

**16.**Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272010207090005 atas nama Kepala Keluarga **Ibrahim Nasela**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 18 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

**17.**Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272052209080002 atas nama Kepala Keluarga **Ratni Senen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 25 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

**18.**Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272050910140002 atas nama Kepala Keluarga **Nur Senen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 13 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

*Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS*



dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

**19.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272052411090030 atas nama Kepala Keluarga **Rusli Djami**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 01 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

**20.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310152507180003 atas nama Kepala Keluarga **Ibrahim Senen**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

**21.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272051611090006 atas nama kepala keluarga **Samsu Umar**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 19 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

**22.** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8202010501210016 atas nama **Said Senen**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 09 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

**23.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 464/U/CS-TDU/KTK/2006 atas nama **Dimas Salim Umar**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan tanggal 4 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi



meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

**24.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 280/Ist/CS/KTK/2011 atas nama **Siti Salmi Umar**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 19 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

Bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Asma Kene Binti Kene**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.004 RW. 002 Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama Senen Rifai dan Fahima Mochtar, mereka berdua adalah suami isteri sah;
- Bahwa Fahima Mochtar meninggal terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa Senen Rifai meninggal dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya dan dari pernikahannya Senen Rifai dan Fahima Mochtar mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:
  1. Nur Senen
  2. Hawia Senen
  3. Ratni Senen



4. Sarif Senen
5. Mariyam S. Rifai
6. Hawa Senen
7. Kartini Senen
8. Ibrahim Senen
9. Rusmina Senen
10. Said Senen

- Bahwa dari kesepuluh anak tersebut ada yang sudah meninggal yaitu Rusmina Senen;

- Bahwa Rusmina Senen meninggal dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;

- Bahwa Rusmina Senen sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Dimas Salim Umar
2. Siti Salmi Umar

- Bahwa orang tua Senen Rifai dan Fahima Mochtar sudah meninggal dunia;

- Bahwa selama Senen Rifai dan Fahima Mochtar hidup para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada keduanya;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan orang tua para Pemohon berupa tanah;

**2. Alwia Miradi Binti Miradi**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 003 Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;



- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama Senen Rifai dan Fahima Mochtar, mereka berdua adalah suami isteri sah;
- Bahwa Fahima Mochtar meninggal terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa Senen Rifai meninggal dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya dan dari pernikahannya Senen Rifai dan Fahima Mochtar mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:
  1. Nur Senen
  2. Hawia Senen
  3. Ratni Senen
  4. Sarif Senen
  5. Mariyam S. Rifai
  6. Hawa Senen
  7. Kartini Senen
  8. Ibrahim Senen
  9. Rusmina Senen
  10. Said Senen
- Bahwa dari kesepuluh anak tersebut ada yang sudah meninggal yaitu Rusmina Senen;
- Bahwa Rusmina Senen meninggal dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa Rusmina Senen sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. Dimas Salim Umar
  2. Siti Salmi Umar
- Bahwa orang tua Senen Rifai dan Fahima Mochtar sudah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS



- Bahwa selama Senen Rifai dan Fahima Mochtar hidup para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada keduanya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan orang tua para Pemohon berupa tanah;

**3. Baharudin Muhammad Bin Muhammad**, umur 58 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.004 RW. 002 Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama Senen Rifai dan Fahima Mochtar, mereka berdua adalah suami isteri sah;
- Bahwa Fahima Mochtar meninggal terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa Senen Rifai meninggal dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya dan dari pernikahannya Senen Rifai dan Fahima Mochtar mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:

1. Nur Senen
2. Hawia Senen
3. Ratni Senen
4. Sarif Senen
5. Mariyam S. Rifai
6. Hawa Senen
7. Kartini Senen
8. Ibrahim Senen
9. Rusmina Senen

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS





10. Said Senen

- Bahwa dari kesepuluh anak tersebut ada yang sudah meninggal yaitu Rusmina Senen;
- Bahwa Rusmina Senen meninggal dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa Rusmina Senen sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. Dimas Salim Umar
  2. Siti Salmi Umar
- Bahwa orang tua Senen Rifai dan Fahima Mochtar sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama Senen Rifai dan Fahima Mochtar hidup para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada keduanya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan orang tua para Pemohon berupa tanah;

**4. Ishak Jalal Bin Jalal Syamsi**, umur 59 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di RT.005 RW. 002 Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama Senen Rifai dan Fahima Mochtar, mereka berdua adalah suami isteri sah;
- Bahwa Fahima Mochtar meninggal terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa Senen Rifai meninggal dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya dan dari pernikahannya Senen

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS



Rifai dan Fahima Mochtar mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:

1. Nur Senen
2. Hawia Senen
3. Ratni Senen
4. Sarif Senen
5. Mariyam S. Rifai
6. Hawa Senen
7. Kartini Senen
8. Ibrahim Senen
9. Rusmina Senen
10. Said Senen

- Bahwa dari kesepuluh anak tersebut ada yang sudah meninggal yaitu Rusmina Senen;

- Bahwa Rusmina Senen meninggal dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;

- Bahwa Rusmina Senen sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. Dimas Salim Umar
2. Siti Salmi Umar

- Bahwa orang tua Senen Rifai dan Fahima Mochtar sudah meninggal dunia;

- Bahwa selama Senen Rifai dan Fahima Mochtar hidup para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada keduanya;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan orang tua para Pemohon berupa tanah;

**5. Johan Mohtar Bin Hasan Mohtar**, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.006 RW. 003 Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan,



saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon yang bernama Senen Rifai dan Fahima Mochtar, mereka berdua adalah suami isteri sah;
- Bahwa Fahima Mochtar meninggal terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa Senen Rifai meninggal dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya dan dari pernikahannya Senen Rifai dan Fahima Mochtar mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:
  1. Nur Senen
  2. Hawia Senen
  3. Ratni Senen
  4. Sarif Senen
  5. Mariyam S. Rifai
  6. Hawa Senen
  7. Kartini Senen
  8. Ibrahim Senen
  9. Rusmina Senen
  10. Said Senen
- Bahwa dari kesepuluh anak tersebut ada yang sudah meninggal yaitu Rusmina Senen;
- Bahwa Rusmina Senen meninggal dalam keadaan beragama Islam, karena sakit;
- Bahwa Rusmina Senen sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. Dimas Salim Umar
  2. Siti Salmi Umar

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS



- Bahwa orang tua Senen Rifai dan Fahima Mochtar sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama Senen Rifai dan Fahima Mochtar hidup para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada keduanya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan orang tua para Pemohon berupa tanah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam permohonan yang termuat pada duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.10 s/d P.24 setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan P.4, P.7, P.8 dan P.9 belum bisa dicocokkan dengan aslinya, bahwa P.1 s/d P.24 bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.9 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, menerangkan bahwa identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 yaitu fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dimas Salim Umar dan Siti Salmi Umar, menerangkan identitas kedua anak tersebut karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yaitu fotokopi Silsilah Keluarga, menerangkan silsilah dari keluarga Senen Rifai dan Fahima Mochtar, bahwa anak mereka berdua ada 10 (sepuluh) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fahima Mochtar, menerangkan bahwa Fahima Mochtar (ibu kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2009 dalam keadaan Islam di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Senen Rifai, menerangkan bahwa Senen Rifai (ayah kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2011 dalam keadaan Islam di Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rusmina Senen, menerangkan bahwa Rusmina Senen (saudara kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2016 dalam keadaan Islam di wilayah Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 s/d P.20 dan P.22 yaitu fotokopi Kartu Keluarga, menerangkan identitas dan status para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 yaitu fotokopi Kartu Keluarga, menerangkan bahwa Dimas Salim Umar dan Siti Salmi Umar adalah anak kandung dari Rusmina Senen;

*Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 dan P.24 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan bahwa Dimas Salim Umar dan Siti Salmi Umar adalah anak kandung dari Rusmina Senen;

Menimbang, bahwa saksi 1 s/d saksi 5 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 s/d saksi 5 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 s/d saksi 5 para Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 R.Bg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat P.1 s/d P.24 dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Fahima Mochtar pada tanggal 23 Mei 2009 dan Senen Rifai pada tanggal 23 Mei 2011 dalam keadaan beragama Islam, mereka berdua adalah suami isteri sah;
2. Bahwa semasa hidupnya dan dari pernikahannya Senen Rifai dan Fahima Mochtar mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:

- 2.1. Nur Senen, perempuan, umur 58 tahun;
- 2.2. Hawia Senen, perempuan, umur 60 tahun;
- 2.3. Ratni Senen, perempuan, umur 63 tahun;
- 2.4. Sarif Senen, laki - laki, umur 56 tahun;
- 2.5. Mariyam S. Rifai, perempuan, umur 53 tahun;
- 2.6. Hawa Senen, perempuan, umur 43 tahun;

*Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS*





2.7. Kartini Senen, perempuan, umur 47 tahun;

2.8. Ibrahim Senen, laki - laki, umur 46 tahun;

2.9. Rusmina Senen, perempuan, almarhumah;

2.10. Said Senen, laki - laki, umur 40 tahun;

3. Bahwa telah meninggal dunia Rusmina Senen pada tanggal 03 Maret 2016 dalam keadaan beragama islam;

4. Bahwa almarhum Rusmina Senen semasa hidupnya telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih hidup, masing-masing bernama:

4.1. Dimas Salim Umar, laki-laki, umur 17 tahun;

4.2. Siti Salmi Umar, perempuan, umur 11 tahun;

5. Bahwa selama Senen Rifai dan Fahima Mochtar hidup para Pemohon tidak pernah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap keduanya yang dapat menyebabkan para Pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris;

6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan orang tua para Pemohon berupa tanah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa para Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan para Pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang keahli-warisan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok ahli waris dan Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa para Pemohon hanya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdullah Rajuna bin Rajuna Kasim untuk



pengurusan serta pembagian harta warisan orang tua para Pemohon berupa tanah tanpa mohon ditetapkan bagian masing-masing karena Para Pemohon akan membaginya sendiri secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang keahlian warisan dan kedudukan masing-masing ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan majelis tersebut, para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon telah memahami dan menyadari akan keahlian warisan dan kedudukan masing-masing ahli waris, dan para Pemohon menyatakan bahwa mereka telah bersepakat menentukan bagian masing-masing dan melakukan pembagian harta warisan tersebut secara damai diluar sengketa, sesuai dengan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah perkara volunter yang hanya terdiri dari satu pihak yaitu para Pemohon, sesuai maksud Pasal 192 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu tepat kalau biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah **Fahima Mochtar** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Mei 2009;
3. Menetapkan bahwa almarhum **Senen Rifai** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Mei 2011;
4. Menetapkan bahwa almarhumah **Rusmina Senen** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Maret 2016;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Senen Rifai** dan almarhumah **Fahima Mochtar** adalah:

- 5.1. **Nur Senen**, perempuan, umur 58 tahun;

*Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS*



- 5.2. **Hawia Senen**, perempuan, umur 60 tahun;
- 5.3. **Ratni Senen**, perempuan, umur 63 tahun;
- 5.4. **Sarif Senen**, laki – laki, umur 56 tahun;
- 5.5. **Mariyam S. Rifai**, perempuan, umur 53 tahun;
- 5.6. **Hawa Senen**, perempuan, umur 43 tahun;
- 5.7. **Kartini Senen**, perempuan, umur 47 tahun;
- 5.8. **Ibrahim Senen**, laki – laki, umur 46 tahun;
- 5.9. **Said Senen**, laki – laki, umur 40 tahun;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah **Rusmina Senen** adalah:
  - 6.1. **Dimas Salim Umar**, laki-laki, umur 17 tahun;
  - 6.2. **Siti Salmi Umar**, perempuan, umur 11 tahun;
7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnain, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariani Saimima, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA.SS



**Hasanuddin, S.Sy**

**Choirul Isnan, S.H**

Panitera Pengganti,

**Mariani Saimima, SH**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0.000,00
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	10.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah :</b>		<b>Rp.</b>	<b>110.000,00</b>
(seratus sepuluh ribu rupiah)			